SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu melibatkan pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah, Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Negara/Negara Bagian/Daerah/ di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
8. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya.
9. Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Lembaga Kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
11. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerjasama daerah.

12. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi–materi yang akan dikerjasamakan.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kerjasama Daerah adalah:
a. etika dan moral;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. sinergi;
e. saling menguntungkan;
f. kesepakatan bersama;
g. itikad baik;
h. mengutamakan Kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i. persamaan Kedudukan;
j. transparansi;
k. keadilan;
l. kepastian Hukum; dan
m. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud kerja sama daerah adalah suatu upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kerja sama daerah adalah:
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama daerah meliputi:

a. seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik;
b. aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan kerjasama daerah, meliputi:
   a. kerjasama antar pemerintah daerah;
   b. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
   c. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;

(2) Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi;
   b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

(3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. kerja sama antara pemerintah daerah dengan kementerian;
   b. kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah non kementerian;
   c. kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
   d. kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara;
   e. kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah;
   f. kerja sama antara pemerintah daerah dengan koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, serta kelompok masyarakat.

(4) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri;
   b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya;
   c. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA DAERAH

Pasal 7

(1) Kerjasama Daerah terdiri dari:
   a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain atau dengan Pemerintah Daerah lain, dapat berbentuk:
      1. Pinjam pakai;
      2. Pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur;
      3. Perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan replikasi dari program yang telah dan akan ditetapkan;
   b. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri, dapat berbentuk:
      1. Bantuan teknis termasuk bantuan kemanusiaan;
      2. Pendirian Badan Promosi di Luar Negeri;
      3. Kota kembar
   c. kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya, serta kelompok masyarakat dapat berbentuk:
      1. kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;
      2. kontrak Kelola;
      3. kontrak Patungan;
      4. kontrak Pelayanan;
      5. kontrak Sewa;
      6. kontrak Konsesi;
      7. kontrak Bangunan/Rehabilitasi:
         a) kontrak Bangun Kelola Alih Milik;
         b) kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola;
         c) kontrak Bangun Kelola Milik;
         d) kontrak Bangun Sewa Alih Milik;
         e) kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola;
         f) kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik;
         g) kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik;
         h) kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik;

(2) Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Kerjasama Pemerintah Daerah yang berbentuk Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1, harus memperhatikan:
   a. jumlah barang daerah;
   b. pemanfaatan barang daerah;
   c. kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah;

d. tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
e. jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Kerjasama yang berbentuk pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, harus memperhatikan:
a. kondisi keuangan daerah;
b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
c. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah
d. dampak eksternalitas bagi masyarakat/daerah sekitar mengingat pembangunan infrastruktur selalu menimbulkan dampak lingkungan tertentu, dimana diperlukan identifikasi & evaluasi melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

(3) Untuk kerjasama Kota Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf huruf b angka 3, harus memperhatikan:
a. kesetaraan status administrasi;
b. kesamaan karakteristik;
c. kesamaan permasalahan;
d. upaya saling melengkapi; dan
e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

(4) Prioritas Kerjasama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. mempunyai hubungan diplomatik;
c. merupakan urusan pemerintahan daerah;
d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

(2) Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf b angka 1, harus memperhatikan:
a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. kemampuan keuangan daerah;
c. prioritas produksi dalam negeri; dan
d. kemandirian daerah.

Pasal 10

Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama dapat meminta pendapat dari Pakar, Pemerintah Provinsi, Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 11

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

(3) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua : Sekretaris Daerah
b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi Kerjasama Daerah
c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
d. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
e. Anggota Tetap :
   a) Kepala Bagian Hukum;
   b) Kepala Bagian Perekonomian;
   c) Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan Pengelolaan Aset.
f. Anggota Tidak Tetap :
   a) Kepala SKPD yang melaksanakan Kerjasama;
   b) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama;
   c) Tenaga ahli/pakar.

Pasal 12

Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Pertama
Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 13

(1) Tahapan Kerjasama Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

a. Bupati atau yang mewakili dan atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
b. apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama;
c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama.

(2) Kesepakatan bersama paling sedikit memuat:
a. maksud;
b. tujuan;
c. ruang lingkup; dan
d. jangka waktu.

(3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerjasama yang antara lain memuat:
a. subjek;
b. objek;
c. ruang lingkup;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu;
f. monitoring dan evaluasi;
g. pengakhiran;
h. keadaan memaksa; dan
i. penyelesaian perselisihan.

(4) Kewenangan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kerjasama Luar Negeri

Pasal 14

(1) Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:
a. Pemerintah Daerah
b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

(2) Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.

(3) Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bupati beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

(4) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri antara lain memuat:
   a. Subyek;
   b. latar belakang;
   c. maksud, tujuan, dan sasaran;
   d. obyek/ruang lingkup;
   e. hasil kerjasama;
   f. sumber pembiayaan; dan
   g. jangka waktu pelaksanaan.

BAB VII

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 15

(1) Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dana/atau memanfaatkan aset daerah.

(2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 16

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Pasal 17

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

Pasal 18

(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
   a. tujuan kerjasama;
   b. objek yang akan dikerjasamakan;
   c. hak dan kewajiban meliputi:
      1. besarnya kontribusi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
      2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
   d. jangka waktu kerjasama; dan
   e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.

(2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 19

(1) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dengan dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.

(2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
   a. apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati;
   b. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
   c. apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima kembali dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.

(3) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerjasama yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII

HASIL

Pasal 20

(1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.

(2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 21

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

(3) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
(4) Perubahan atas ketentuan kerja sama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19.
(5) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama daerah setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

(1) Apabila kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
   a. musyawarah; atau
   b. Keputusan Gubernur.
(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

(1) Apabila kerja sama daerah dengan Provinsi dan/atau dengan Kabupaten/Kota di luar Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
   a. musyawarah; atau
   b. keputusan menteri.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 24

(1) Apabila kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau Pihak Luar Negeri terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

Kerja sama daerah berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;

g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 26

(1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
   a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain;
   b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

(2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

(3) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 27

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/ kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Bupati melalui perangkat daerah bertanggung jawab:
a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB XII

DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama bertanggung jawab untuk menjaga kode etika kerjasama dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naska asli kerjasama.

(2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama Daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XIII

LEMBAGA KERJASAMA

Pasal 30

(1) Dalam rangka membantu Bupati melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat mengusulkan untuk

membentuk lembaga kerjasama antar daerah kepada beberapa Kepala Daerah lain.

(2) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.

(3) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Kepala Daerah.

Pasal 31

(1) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
   a. membantu dan melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
   b. memberikan masukan dan saran kepada bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
   c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara Bupati dengan Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan atau mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif untuk mencari dan memanfaatkan peluang kerjasama yang ada. Kerjasama Daerah yang dilakukan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat tercapai.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah. Sehingga diharapkan tidak terjadi salah penafsiran dalam praktek penyelenggaraan kerja sama daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Etika dan Moral" adalah Dalam melaksanakan kerjasama, Para pihak harus mempertimbangkan nilai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerjasama yang dilakukan maupun akibat kerjasama tidak bertentangan dengan norma- norma yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Efisiensi" adalah Dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan " Efektifitas " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efektifitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan " Sinergi " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan " Saling menguntungkan " adalah Dalam pelaksanaan kerjasama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi Para Pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan " Kesepakatan bersama " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan Para Pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan " Itikad baik " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, para Pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh- sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan " Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan " Persamaan kedudukan " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, para Pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan " Transparansi " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama. Untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal, efektif dan efisien.

Huruf k

Yang dimaksud dengan " Keadilan " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan " Kepastian hukum " adalah Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf m

Yang dimaksud dengan " Akuntabilitas " adalah Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait pelaksanaan kerjasama. Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas dari mitra kerjasama kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud kerjasama Pembangunan dan atau Pengelolaan infrastruktur, antara lain adalah:

1) Kerjasama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan. Aglomerasi kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan efektifitas pelayanan publik.
2) Kerjasama untuk mencapai sinergitas dalam kebijakan dan pembangunan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya dapat berbentuk:

1) Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan
   Kontrak pengelolaan Pinjaman/Permodalan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pinjaman/ permodalan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Mitra kerjasama yang berbentuk Lembaga Keuangan.
2) Kontrak Kelola *(Management Contract/ MC)*
   Kontrak kelola adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada mitra kerjasama. Dalam kerjasama ini, mitra kerjasama bertangungjawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.
3) Kontrak Patungan *(Joint Venture Contract/ SC)*
   Kontrak patungan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama- sama mitra kerjasama membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal dari masing- masing pihak setelah dikurangi dengan

penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan, pembayaran hutang, dan lain- lain. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing- masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

4) Kontrak Pelayanan (*Service Contract*)
Kontrak pelayanan adalah bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

5) Kontrak Sewa (*Lease Contract/ LC*)
Kontrak sewa adalah bentuk kerjasama dimana Pemerintah Daerah menyewakan sesuatu aset/ fasilitas infrastruktur tertentu kepada mitra kerjasama, dan sebaliknya, untuk jangka waktu tertentu kemudian dioperasikan dan dipelihara.

6) Kontrak Konsesi (*Concession Contract*)
Kontrak konsesi adalah bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama diberi tanggungjawab untuk menyediakan jasa pengeloalaan atas sebagaian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

7) Kontrak Bangun/Rehabilitasi

a) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/ BOT*)
Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana mitra kerjasama bertanggungjawab membangun proyek infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, mitra kerjasama diberi tanggungjawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.

b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (*Build Transfer Operate/ BTO)*
Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama bertanggungjawab untuk membangun infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, mitra kerjasama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

c) Kontrak Bangun Kelola Milik (*Build Operate Owned*)
Kontrak Bangun Kelola Milik merupakan bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama

bertanggungjawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya serta menanggung resiko proyek/ kegiatan usaha yang dilakukan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara, memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

Setelah kerjasama dan pengoperasian berakhir, aset yang dimiliki oleh mitra kerjasama tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.

d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease Transfer*/BLT)

Kontrak Bangun Sewa Alih Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur termasuk melalui perjanjian sewa beli kepada mitra kerjasama selama jangka waktu tertentu dan setara jangka waktu kontrak berakhir,maka pemerintah Daerah menerima pengusahaan dan kepemilikan insfrastruktur tersebut. Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain dari BTO, namun dalam hal ini Mitra kerjasama bertanggungjawab untuk membangun proyek termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya disewakan untuk dikelola dan dioperasikan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.

e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (*Rehabilitation Own Operate/ROO*)

Kontrak Rehabilitas Alih Milik dan Kelola adalah merupakan bentuk kerjasama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya rehabilitas, operasi dan pemiliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitation Operate & Transfer/ ROT*)

Kontrak rehabilitasi kelola dan alih milik adalah bentuk kerjasama dimana aset atau infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada mitra kerjasama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (*Develop Operate & Transfer/ DOT*).

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Mitra kerjasama diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk.

h) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (*Add Operate & Transfer/ AOT*)

Kontrak bangun tambah kelola dan alih milik adalah merupakan bentuk kerjasama dimana mitra kerjasama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini Mitra kerjasama memperoleh hak untuk melakukan perluasan atau penambahan suatu fasilitas prasarana atau sarana yang sudah ada dimiliki oleh Pemerintah Daerah, termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan.

Pemberian hak pengelolaan kepada mitra kerjasama dapat dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada maupun yang belum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama yang membebani daerah adalah apabila:

a. akibat dari kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum teranggarkan pada tahun anggaran berjalan; dan atau
b. kerjasama penggunaan dan/ atau pemanfaatan aset daerah yang mengakibatkan berkurangnya aset daerah.

Apabila kerjasama penggunaan dan/ atau pemanfaatan aset daerah yang tidak mengakibatkan berkurangnya aset daerah

tetapi justru Pemerintah Daerah mendapat keuntungan baik berupa bertambahnya jumlah aset daerah maupun Pendapat Asli Daerah, maka tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Yang dimaksud kerjasama yang membebani masyarakat adalah apabila akibat dari kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan pungutan kepada masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT NOMOR 59